



P U T U S A N
Nomor 48/PID/2017/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : HENNYKA SOLANDA Binti HERMAN LAZIM;
Tempat lahir : Palembang ;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/16 Desember 1994 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Lembayung No.18 Kel. Bandar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;
Pendidikan : S1 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2016 s/d tanggal 1 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2016 s/d tanggal 06 Oktober 2016 s/d tanggal 06 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2016 s/d tanggal 28 November 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 23 November 2016 s/d tanggal 22 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 23 Desember 2016 s/d tanggal 20 Februari 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 23 Februari 2017 s/d tanggal 24 Maret 2017 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 Maret 2017 s/d tanggal 23 Mei 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum Haerunsyah Putra, S.H. dan Redhi Setiadi, S.H. Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Haerunsyah Putra, S.H, beralamat di Kapling Blok A No. 48 RT 009 RW 003 Kelurahan Bandar .Lava Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 48/PEN.PID/2017/PT. PLG, tanggal 13 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 6 Februari 2017 Nomor 341/Pid.Sus/201/PN Lht, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 November 2016 Nomor : REG.PERK : PDM-97/Lt/Euh.2/11/2016 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN ;

Pertama

Bahwa ia terdakwa HENNYKA SOLANDA Binti HERMAN LAZIM pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya disekitar waktu itu pada tahun 2016 bertempat di Penginapan Jaya Bersama Kamar Nomor 108 Jalan Baru Desa Manggul Kec. Lahat Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan kalau di Penginapan Jaya Bersama di Jalan Baru Desa Manggul Kec. Lahat Kab. Lahat sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dan juga tempat pesta Narkotika jenis shabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan saksi Haristian Bin Hanafi (berkas perkara terpisah), lalu saksi Januar Bin Abdul Manan Muih, saksi Kuntho Wibisono, S.E Bin Suyatman dan rekan saksi lainnya sesama anggota Satuan Narkoba Polres Lahat langsung melakukan penyelidikan dan mendapati terdakwa dan saksi Haristian sedang berada di dalam kamar nomor 108 Penginapan Jaya Bersama, mendapati hal tersebut saksi Januar dan saksi Kuntho Wibisono langsung mengetuk atau menggedor pintu kamar nomor 108 dan dibuka oleh terdakwa sedangkan saksi Haristian sedang duduk didalam kamar, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri bagian depan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang dikenakan oleh saksi Haristian, 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,873 gram yang ditemukan disamping pintu jendela kamar Penginapan 108, 1 (satu) set alat hisap shabu dan 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas meja, selanjutnya terdakwa dan saksi Haristian beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Lahat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa sebelumnya didalam kamar nomor 108 Penginapan Jaya Bersama tersebut saksi Haristian ada memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 0,30 gram yang diambil/dikuasai terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Haristian dikarenakan terdakwa mau melayani kebutuhan biologis saksi Haristian.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat netto 2,116 gram didalam kantong sebelah kiri bagian depan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang dikenakan oleh saksi Haristian, 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,873 gram yang ditemukan disamping pintu jendela kamar Penginapan 108, 1 (satu) set alat hisap shabu dan 1 (satu) batang kaca pirek tersebut juga berada dalam penguasaan terdakwa dan saksi Haristian dikarenakan didalam kamar nomor 108 Penginapan Jaya Bersama tersebut cuma ada terdakwa dan saksi Haristian serta kamar nomor 108 tersebut dibawa penguasaan terdakwa dan saksi Haristian.
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui oleh saksi Haristian sebagai barang miliknya.
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 2573.2574/NNF/2016 tanggal 14 September 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, dkk serta diketahui dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 1. Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa Hennyka Solanda Binti Herman Lazim mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa HENNYKA SOLANDA Binti HERMAN LAZIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU
Kedua

Bahwa ia terdakwa HENNYKA SOLANDA Binti HERMAN LAZIM pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya disekitar waktu itu pada tahun 2016 bertempat di Penginapan Jaya Bersama Kamar Nomor 108 Jalan Baru Desa Manggul Kec. Lahat Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan kalau di Penginapan Jaya Bersama di Jalan Baru Desa Manggul Kec. Lahat Kab. Lahat sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dan juga tempat pesta Narkotika jenis shabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan saksi Haristian Bin Hanafi (berkas perkara terpisah), lalu saksi Januar Bin Abdul Manan Muih, saksi Kuntho Wibisono, S.E Bin Suyatman dan rekan saksi lainnya sesama anggota Satuan Narkoba Polres Lahat langsung melakukan penyelidikan dan mendapati terdakwa dan saksi Haristian sedang berada di dalam kamar nomor 108 Penginapan Jaya Bersama, mendapati hal tersebut saksi Januar dan saksi Kuntho Wibisono langsung mengetuk atau menggedor pintu kamar nomor 108 dan dibuka oleh terdakwa sedangkan saksi Haristian sedang duduk didalam kamar, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar dan terhadap badan terdakwa dan saksi Haristian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat netto 2,116 gram didalam kantong sebelah kiri bagian depan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang dikenakan oleh saksi Haristian, 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang ditemukan diatas meja, selanjutnya terdakwa dan saksi Haristian beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Lahat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa terdakwa berada di kamar nomor 108 Penginapan Jaya Bersama rencananya akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dengan cara terdakwa menyiapkan alat dari botol air mineral yang tutupnya dilobangi oleh terdakwa, lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) batang pipet plastik kedalam lobang tutup botol, selanjutnya terdakwa memasukkan shabu ke kaca pirek kemudian dibakar dan asapnya dihisap oleh terdakwa.
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasa lebih semangat dalam bekerja.
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak pertengahan tahun 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin yang sah dan bukan dalam rangka untuk pengobatan serta terdakwa mengetahui dan menyadari kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 2573.2574/NNF/2016 tanggal 14 September 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, dkk serta diketahui dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. *Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
2. Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa Hennyka Solanda Binti Herman Lazim mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa HENNYKA SOLANDA Binti HERMAN LAZIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
Ketiga

..... HENNYKA SOLANDA Binti HERMAN LAZIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Kamar Nomor 108 Jalan Baru Desa Manggul Kec. Lahat Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat netto 2,116 gram dan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,873 gram*, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan kalau di Penginapan Jaya Bersama di Jalan Baru Desa Manggul Kec. Lahat Kab. Lahat sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dan juga tempat pesta Narkotika jenis shabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan saksi Haristian Bin Hanafi (berkas perkara terpisah), lalu saksi Januar Bin Abdul Manan Muih, saksi Kuntho Wibisono, S.E Bin Suyatman dan rekan saksi lainnya sesama anggota Satuan Narkoba Polres Lahat langsung melakukan penyelidikan dan mendapati terdakwa dan saksi Haristian sedang berada di dalam kamar nomor 108 Penginapan Jaya Bersama, mendapati hal tersebut saksi Januar dan saksi Kuntho Wibisono langsung mengetuk atau menggedor pintu kamar nomor 108 dan dibuka oleh terdakwa sedangkan saksi Haristian sedang duduk didalam kamar, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar dan terhadap badan terdakwa dan saksi Haristian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat netto 2,116 gram didalam kantong sebelah kiri bagian depan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang dikenakan oleh saksi Haristian, 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,873 gram yang ditemukan disamping pintu jendela kamar Penginapan 108, 1 (satu) set alat hisap shabu dan 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas meja, selanjutnya terdakwa dan saksi Haristian beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Lahat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa terdakwa dengan kesadaran penuh mengetahui kalau saksi Haristian datang dan berada di Kamar Nomor 108 Penginapan Jaya Bersama tersebut ada memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,873 gram, namun terdakwa secara sengaja membiarkan dan tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib dikarenakan terdakwa juga membutuhkan Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 2573.2574/NNF/2016 tanggal 14 September 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, dkk serta diketahui dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa Hennyka Solanda Binti Herman Lazim mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa HENNYKA SOLANDA Binti HERMAN LAZIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2017 Nomor ; Reg.Perk : PDM-74/Lht/Euh.2/12/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa HENNYKA SOLANDA Binti HERMAN LAZIM bersalah telah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENNYKA SOLANDA Binti HERMAN LAZIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 2,116 gram.
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) batang kaca pirek yang masih terdapat sisa Narkotika jenis shabu.

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Haristian Bin Hanafi.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa HENNYKA SOLANDA BINTI HERMAN LAZIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENNYKA SOLANDA BINTI HERMAN LAZIM tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 2,116gram;
 - 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,873gram;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) batang kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu;

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Haristian bin Hanafi.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 13 Februari 2017 Nomor 02/Akta.Pid./2017/PN.Lht dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut masing-masing telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 16 Februari 2017 Nomor 02/Akta.Pid/2017/PN.Lht;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2017 Nomor 02/Akta.Pid/2017/PN.Lht ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Lahat tanggal 23 Februari 2017 dan diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 20 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 17 Februari 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Lahat 23 Februari 2017 dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Lahat tanggal 28 Februari 2017 dan diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 23 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing tanggal 21 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding seperti tersebut secara lengkap dalam memori bandingnya tertanggal 21 Februari 2017 adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Hennyka Solanda Binti Herman Lazim selam 1 (satu) tahun :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan memori banding seperti tersebut secara lengkap dalam memori bandingnya tertanggal 17 Februari 2017 yang untuk mempersingkat putusan ini dianqqap



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding seperti tersebut secara lengkap dalam kontra memori bandingnya tertanggal 23 Februari 2017 yang untuk mempersingkat putusan ini dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding seperti tersebut secara lengkap dalam kontra memori banding tertanggal 28 Februari 2017 yang untuk mempersingkat putusan ini dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Lht tanggal 6 Februari 2017 dan telah pula memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara tersebut dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama yang menurut Hakim Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki karena terlalu berat, mengingat tingkat kesalahan serta tujuan penjatuhan pidana terhadap terdakwa ;

Mengingat, bahwa terdakwa Hennyka Solanda Binti Herman Lazim dalam memakai / menggunakan Shabu / Narkotika di kamar Penginapan Jaya Bersama Kabupaten Lahat, karena ditawarkan dan diajak untuk mengkonsumsi bersama oleh Haristian (terdakwa dalam perkara lain) sebagai pemilik Shabu yang akan dikonsumsi tersebut, disamping itu terdakwa dalam perkara a quo adalah juga korban dari sindikat perdagangan Narkotika, maka adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan dan permintaan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori banding dan kontra memori banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa sebagai pecandu Narkotika sangatlah



Social di Balai Rehabilitasi BNN LIDO. Menurut Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sependapat dengan dengan Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri pada waktu penangkapan tidak sedang menjalani Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Social dan baik terdakwa maupun keluarganya juga tidak ada yang melaporkan keparat kesehatan masyarakat atau rumah sakit atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Social, sehingga lebih tepat apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan demikian alasan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan adalah ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnyamemberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan tertdakwa adalah ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa tergolong muda usia dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Lht tanggal 6 Februari 2017 haruslah *diperbaiki* sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan ;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan terdakwa HENNYKA SOLANDA BINTI HERMAN LAZIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri*";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENNYKA SOLANDA BINTI HERMAN LAZIM tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Lht untuk selebihnya ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 2,116 gram;
 - 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,873 gram;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) batang kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu;

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Haristian bin Hanafi ;

3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jum'at, tanggal 21 April 2017, oleh kami Bahtera Perangin Angin, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, H. Muzaini Acmad, S.H.,M.H dan Moch. Mawardi, S.H.,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 48/PEN.PID/2017/PT.PLG tanggal 13 Maret 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim Anggota Majelis.

Hakim Ketua Majelis.

DTO

DTO

1. H. Muzaini Achmad, SH.,MH.

Bahtera Perangin Angin, SH.,MH

DTO

2. Moch. Mawardi, SH.,MH.

Panitera Pengganti.

DTO

M. Sarmin S, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)